

AGAMA DAN RITUAL: DINAMIKA KONFLIK DUSUN MANGIR LOR SENDANGSARI PAJANGAN

by Hidir Iqbal Artikel

Submission date: 22-Jun-2022 09:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1861329138

File name: AL_DINAMIKA_KONFLIK_DUSUN_MANGIR_LOR_SENDANGSARI_ARTIKEL_1.docx (55.19K)

Word count: 3319

Character count: 21373

AGAMA DAN RITUAL: DINAMIKA KONFLIK DUSUN MANGIR LOR SENDANGSARI PAJANGAN

Muhammad Khidir Baihaqi
Universitas PGRI Yogyakarta
Email: khidir2018@gmail.com

Muhammad Iqbal Birsyada
Universitas PGRI Yogyakarta
Email: iqbal@upy.ac.id

Abstract

Conflict is a common thing in society as a result of psychological relationships with antagonistic relationships that have different goals and ultimately cannot become one because of these differences of opinion. The conflict that occurred in Mangir Lor was an inter-religious conflict, namely between the Hindus of the Padma Buana Paguyuban and the Muslims of Dusun Mangir Lor which occurred in 2019. The purpose of this study is to reveal the problem of the conflict in Mangir Lor where each resource person has a different version of the story about this conflict. The method used in this research is descriptive qualitative analysis method. Collecting data by means of field observations, interviews, documentation, and literature studies. The data analysis that the researchers carried out included: data reduction, data presentation, and verification (conclusion). The results of this study answered that the conflict that occurred in Mangir Lor in 2019 was due to miscommunication between Utiék Suprapti's mother and the Mangir Lor community. The community thought that the piodalan ritual held by Mrs. Utiék was heretical, because the guests invited by Mrs. Utiék were of various religions, such as: Hinduism, Buddhism, Christianity, Islam, and sects of belief. The lack of open communication between Mrs. Utiék and the community eventually resulted in a conflict.

Keywords: Ritual, Piodalan, and Conflict.

Abstrak

Konflik adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat akibat dari hubungan psikologis dengan hubungan antagonis yang memiliki tujuan yang berbeda dan akhirnya tidak dapat menjadi satu karena perbedaan pendapat tersebut. Konflik yang terjadi di Mangir Lor adalah konflik antar umat beragama yakni antara umat Hindu Paguyuban Padma Buana dan Umat Islam Dusun Mangir Lor yang terjadi pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap permasalahan terjadinya konflik di Mangir Lor dimana setiap narasumber memiliki cerita versi yang berbeda tentang konflik ini. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis. Pengumpulan data dengan cara observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Analisa data yang peneliti

7
lakukan meliputi: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (kesimpulan). Hasil penelitian ini menjawab bahwa konflik yang terjadi di Mangir Lor pada tahun 2019 karena adanya miskomunikasi antara ibu Utiék Suprapti dengan masyarakat Mangir Lor. Masyarakat beranggapan ritual *piodalan* yang diselenggarakan oleh Ibu Utiék adalah sesat, karena para tamu yang diundang ibu Utiék beragam agama, seperti: Hindu, Budha, Nasrani, Islam, dan aliran kepercayaan. Tidak terjalannya keterbukaan komunikasi dari Ibu Utiék dengan masyarakat akhirnya timbul konflik.

Kata kunci: Ritual, Piodalan, dan Konflik

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya masyarakat di Indonesia terbagi menjadi berbagai macam jenis suku, budaya, agama, dan komunitas yang memiliki orientasi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-sehari (Muhammad Iqbal Birsyada, 2016). Akibat heterogenitas masyarakat Indonesia, maka di masyarakat rawan terjadi konflik. Masyarakat Indonesia terdiri atas keragaman budaya, oleh karena itu masyarakat harus dapat menjaga toleransi antaretnis, menghormati adat, dan kepercayaan. Dengan demikian akan terjalin hubungan masyarakat yang harmonis. Pada hakikatnya konflik adalah perselisihan perseorangan maupun antarkelompok dikarenakan terdapat beda kepentingan satu dengan lain. Singkatnya, konflik adalah persinggungan interaksi baik secara fisik maupun non fisik, intensitas pertentangan besar kecilnya bergantung pada sarana yang dipakai (Najib, 2019).

Konflik terjadi karena keragaman dalam masyarakat dan suatu hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan manusia. Dilihat dari perspektif apapun konflik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Struktur masyarakat Indonesia dengan aneka ragam budaya yang kompleks baik secara horizontal ataupun secara vertikal merupakan satu kesatuan (Permata & Birsyada, 2022). Secara horizontal terdapat perbedaan etnisitas berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan lainnya. Sedangkan secara vertikal adanya gap antara kaya-miskin, strata sosial masyarakat cukup tajam (Basyir, 2017). Keberagaman yang kompleks itulah, maka masyarakat Indonesia dikenal adanya pluralisme. Pada konteks ini sebenarnya pendidikan multikultural diperlukan untuk memahami bahwa perbedaan di masyarakat adalah sebuah

keniscayaan yang harus disikapi secara toleran dan saling menghargai nilai dan budaya masing-masing individu dalam masyarakat (Birsyada & Handoko, 2020).

Kehidupan manusia di mana dan kapan pun tidak dapat dihindari terjadinya perbedaan pendapat, bentrokan sikap, perbedaan kepentingan. Perbedaan itu dapat berubah menjadi bertentangan di lingkungan masyarakat. Pada akhirnya proses yang demikian terjadi di masyarakat Indonesia, yang nantinya perlahan-lahan mengalami perubahan yang baru. Konflik yang terjadi pada tahun 2019 di Mangir Lor, Sendangsari, Pajangan, Bantul tidak muncul secara tiba-tiba, akan tetapi akar permasalahannya sudah terjadi cukup lama (Oetomo, 2020). Konflik yang terjadi di Dusun Mangir Lor Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan konflik antara umat Islam dengan non Islam karena terjadinya mis-komunikasi. Umat Islam menolak prosesi doa leluhur dan upacara ritual *Piodalan* atau peringatan hari pendirian tempat peribadatan Candi Maha Lingga Padma Buana (MLPB) dikarenakan dihadiri oleh tamu luar daerah tanpa izin (Sucahyo, 2019).

Benda-benda yang menjadi peninggalan bersejarah (artefak) di Mangir masa Pra Islam hingga saat ini masih ada. Benda peninggalan sejarah tersebut dijumpai di Mangir terjaga dengan baik. Situs sejarah yang diyakini sebagai peninggalan Ki Ageng Mangir Wonoboyo sebagai warisan budaya leluhur masyarakat Mangir dikelola oleh juru kunci (tokoh masyarakat) menjadi objek wisata sejarah dan logo (simbol) untuk mempersatu masyarakat Mangir. Agar warisan budaya itu dapat dilestarikan, maka masyarakat Mangir kemudian mendirikan Paguyuban Soko Mangir, sekarang paguyuban itu berubah menjadi Paguyuban Soko Mangir Baru (Oetomo, 2020).

Berdasarkan data di lapangan peneliti mendapatkan nama Ketua Paguyuban Padma Buana yakni Ibu Utiék. Utiék Suprapti kembali ke Mangir tahun 1998, sebelumnya tinggal di Jawa Barat. Pada tahun 2008 Utiék telah berpisah dari suaminya seorang haji. Pada awal kepulangan Utiék Suprapti masih beragama Islam dan aktif dalam kegiatan ritual keagamaan. Pada tahun

2019, tepatnya tanggal 1 November Utiek Suprapti mengajukan permohonan kegiatan ritual keagamaan ke Polisi Sektor Pajangan. Akan tetapi kolom tanda tangan Kepala Dusun, Lurah Desa, dan Camat Pajangan (sekarang Panewu) masih kosong. Kepala Dusun Mangir Lor dan Lurah Desa Sendangsari juga menyatakan bahwa dalam surat ini terdapat sebuah penangguhan pada surat persetujuan lingkungan, dikarenakan Utiek Suprapti melanggar kesepakatan yang dibuat tahun 2012 (Oetomo, 2020). Puncaknya pada tanggal 12 November 2019 masyarakat Mangir Lor meminta Utiek Suprapti menghentikan ritual keagamaan (*Piodalan*) karena perijinan belum ada.

¹ Peristiwa tersebut terjadi di candi Maha Lingga Padma Buana (MLPB), informasi yang berkembang terjadi intoleran terhadap sekelompok masyarakat dusun Mangir terhadap praktik keagamaan Paguyuban Padma Buana (PPB). Anggota PPB mengakui bahwa mereka pengikut Hindu Jawa (sinkritisme). Peserta ritual *Piodalan* yang hadir antara lain: Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), AKMIL Magelang, MSM Garuda Mukha Kediri, Wali Umat Buddha Indonesia (Walubi) DIY, Pramuwisata Yogyakarta, PHDI Bantul, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Bantul, Sunda Wiwitan Jawa Barat, Umat Hindu Semarang, Pura Besakih Bali, Vjrayana Jakarta, Jamaat Putra Sri Gading Sleman, dan anggota PPB setempat (Oetomo, 2020).

B. METODOLOGI

¹³ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan diskriptif analisis (Siyoto, Sandu & Sodik, 2015). Analisis data hasil penelitian ini bersifat induktif yang lebih menekankan maksud (makna) daripada mengeneralisasikan suatu data temuan (Sugiyono, 2019). Subjek penelitian ini yang dipilih sebagai informasi kunci adalah Ketua Paguyuban Padma Buana (PPB), Kepala Dusun Mangir Lor, dan tokoh masyarakat yang memberikan informasi kronologis peristiwa yang terjadi selengkap-lengkapnyanya serta relevan ¹⁴ dengan tujuan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah individu atau pelaku yakni dipilih oleh peneliti yang diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan rinci secara relevan sesuai dengan objek yang

sedang diteliti, yang nantinya peneliti dapat memperoleh informasi dan data penelitian yang akurat dari individu yang diwawancarai (Sugiyono, 2019).

Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Dusun Mangir Lor, Sendangsari, Pajangan, Bantul dan anggota Paguyuban Padma Buana. Objek penelitian adalah yang bersifat kondisi seperti sebuah benda, individu atau orang, tokoh yang menjadi akan jadi target dan sasaran penelitian. Sifat kondisi dimaksud dapat berupa sifat, kualitas, dan kuantitas. Kualitas dapat bentuk pendapat, kegiatan, perilaku di masyarakat, penilaian, pandangan di masyarakat, keadaan batin, sikap dalam menghadapi prokontra, simpati-antipati, dan dapat juga berupa proses (Sugiyono, 2019). Objek penelitian yang dilakukan peneliti adalah ritual konflik masyarakat Dusun Mangir Lor, Sendangsari, Pajangan, Bantul.

Analisis data dilakukan melalui penarikan verifikasi (menyimpulkan). Ada lima tahapan untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya: 1) Mencocokkan data dari hasil menyimak atau menyatat wawancara, 2) membaca data kembali secara berulang-ulang dengan seksama, yang nantinya akan memunculkan kepekaan masalah dalam penelitian, 3) mengevaluasi data kembali, dan apakah data ini layak untuk dijadikan bagian penelitian, 4) menyimpulkan data yang diperoleh, 5) menyusun kembali data dengan secara kritis. Tahapan ini adalah tahapan setelah diperolehnya analisis data dari Paguyuban Padma Buana mulai dari ritual dan konflik yang terjadi dalam bentuk data yang baru. Hasil temuan dilapangan pada tahap selanjutnya dianalisis menggunakan triangulasi teori menggunakan teori konflik dari Dahendrof.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik yang terjadi di Dusun Mangir, Kelurahan Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, terjadi karena adanya kesalahan Komunikasi antar kedua belah pihak, baik dari pihak Padma Buana maupun pihak masyarakat Mangir Lor.

1. Konflik di Mangir Lor

Konflik di Mangir Lor tahun 2019 terjadi dikarenakan Ibu Utiek melanggar kesepakatan yang dibuat tahun 2012. Dalam perjanjian tersebut ditulis beberapa kesepakatan bersama salah satu poin pentingnya mengatakan bahwa Ibu Utiek Suprapti jika akan melakukan ritual *Piodalan* harus mengurus perizinan secara resmi. *Piodalan* adalah salah satu ritual yang dibuat dengan tujuan untuk memperingati hari kelahiran. *Piodal* berasal dari kata *wekdal* yang berarti lahir/berdiri singkatnya upacara ini sebenarnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ibu Utiek. Berdasarkan hasil temuan di lapangan upacara ritual ini berasal dari tradisi Hindu Jawa di mana dalam prakteknya menggunakan rangkaian sesajen yang ditempatkan di bawah lingga. Sebenarnya masyarakat tidak memperlakukan Ibu Utiek memeluk agama apapun. Namun karena ritual diselenggarakan di dalam lingkungan candi yang menurut masyarakat bukanlah tempat ibadah maka masyarakat meminta agar Ibu Utiek untuk mengajukan perijinan. Disisi lain karena yang hadir adalah masyarakat lintas agama masyarakat menilai Ibu Utiek telah mengajarkan ajaran yang menyimpang.

Pada tahun 2019 saat diselenggarakan ritual *Piodalan* izin belum keluar, Utiek Suprapti tetap menyelenggarakan dikarenakan sudah lama dipersiapkan salahsatunya adalah persiapan *sesajen* sebagai pelengkap ritual *Piodalan* saat itu sudah selesai dibuat, bahkan tamu undangan yang dari luar kota sudah sampai di Yogyakarta. Hal lain yang menjadi pemicu ketegangan dengan masyarakat adalah karena Ibu Utiek Suprapti mengambil atau memindahkan lingga tanpa adanya persetujuan masyarakat.

Pada proses pembangunan Candi Maha Lingga Padma Buana (CMLPB) sudah terjadi ketegangan antara Utiek Suprapti dengan masyarakat Mangir Lor, karena pada saat pembangunan Utiek Suprapti mengambil lingga tanpa sepengetahuan masyarakat. Masyarakat Mangir Lor menghendaki keberadaan benda-benda peninggalan budaya Mangir biar tetap berada di tempatnya jangan dipindah-pindahkan (S, wawancara 9 Maret 2022).

Kutipan di atas bermakna bahwa pada saat Ibu Utiek melakukan pembangunan Candi Maha Lingga Padma Buana terjadi permasalahan antara Ia dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena Ibu Utiek telah memindahkan lingga yoni yang merupakan peninggalan di Mangir. Proses pemindahan serta pelaksanaan upacara ritual yang sepihak dan tidak melibatkan warga masyarakat dinilai melanggar aturan dan tata nilai norma masyarakat yang telah berlaku dan disepakati bersama. Melihat peristiwa ini masyarakat telah menghimbau agar Ibu Utiek harus mengembalikan Lingga Yoni yang ada karena benda tersebut adalah peninggalan leluhur di Mangir. Namun demikian pemahaman di atas berbeda dengan apa yang telah disampaikan Ibu Utiek yang justru menyatakan bahwa dirinya sudah mengajukan permohonan ijin untuk melaksanakan kegiatan ritual dengan melibatkan tamu undangan dari luar desa.

“...tentang perizinan sebetulnya sudah mengajukan permohonan, tetapi surat ijin yang seharusnya ada tanda tangan dari Ketua RT, Kepala Dusun Mangir Lor, dan Lurah Desa Sendangsari tidak ada tanda tangannya. Jadi permohonan ijin itu diajukan ke Kepolisian Sektor Pajangan di kolom tanda tangan pejabat terkait masih kosong (US, wawancara pada 30 Maret 2022).

Kosongnya kolom tandatangan pihak yang berwenang adalah karena pejabat terkait tidak bersedia tanda tangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadus Mangir Lor, kolom tanda tangan tidak ditandatangani karena Ibu Utiek Suprapti melanggar kesepakatan tahun 2012. Utiek Suprapti belum melakukan klarifikasi kegiatan yang pernah dilakukan setelah kesepakatan tahun 2012 (LS, wawancara 9 Maret 2022). Menurut Ibu Utiek, dirinya sudah mengajukan surat permohonan untuk melakukan kegiatan *Piodalan*, akan tetapi pada surat tersebut tidak mendapatkan tanda tangan dari para pengurus desa, karena para pengurus desa lebih mengarah pada masyarakat yang beragama Islam akhirnya beliau mengajukan ke Sektor Pajangan, walaupun kolom tanda tangan kosong, sedangkan pada saat itu hanya Bu Utiek dan anaknya yang beragama Hindu Jawa. Menurut salah satu tokoh warga, bahwa

Bu Utiek melanggar perjanjian yang dibuat pada tahun 2012, karena kegiatan yang dilakukan Ibu utiek belum ada penjelasan titik terangnya.

Ibu Utiek Suprati berjanji kepada masyarakat Mangir Lor untuk tidak mengulangi kegiatan ritual yang meresahkan masyarakat sekitar Mangir Lor, sebelum keberadaan paguyuban yang didirikan resmi dan jika akan menyelenggarakan kegiatan mengurus perizinan (US, wawancara, 30 Maret 2022; SS, wawancara, 9 Maret 2022; dan W, wawancara, 9 Maret 2022).

Pada tahun 2013 dan 2014 ritual piodalan tidak dilaksanakan, tetapi ritual bulan *pujnama-tilem* yang dihadiri oleh sedikit anggota tetap dilaksanakan dan tidak ada gangguan dari masyarakat (US, wawancara, 30 Maret 2022). Pada saat itu Ibu Utiek berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi terutama pada ritual yang meresahkan warga sekitar, terutama Mangir Lor, dan beliau berjanji akan mengurus perizinan paguyubannya supaya resmi dan dapat melaksanakan kegiatan tanpa perlu di curigai oleh warga. Akan tetapi warga masih sering resah karena Ibu Utiek sering mempersilahkan tamu menginap ke rumahnya, terutama tamu laki-laki. Pada tahun 2013 dan 2014, Ibu Utiek tidak melaksanakan kegiatan ritual *Piodalan* hingga perizinannya selesai, karena pada ritual ini Ibu Utiek mengundang tamu yang jumlahnya cukup banyak. Tetapi Ibu Utiek tetap melaksanakan ritual *pujnama-tilem* dengan jumlah tamu anggota tetap sedikit, tanpa harus mengganggu warga Mangir Lor.

Tahun 2018 Ibu Utiek melaksanakan ritual *Piodalan* menjadi permasalahan warga Mangir Lor, bu Utiek telah melanggar perjanjian yang dibuat sebelumnya pada tahun 2012. Hal ini karena Ibu Utiek belum mendapat perizinan yang resmi untuk menyelenggarakan kegiatan *Piodalan*. Tanpa perizinan yang resmi Ibu Utiek dilarang untuk menyelenggarakan ritual sebelum perizinan yang resmi turun dari pemerintah desa secara resmi.

“.....Puncak konflik di Mangir Lor terjadi pada tanggal 12 November 2019, masyarakat Mangir Lor menghalangi peserta ritual Piodalan yang hadir dari luar daerah dengan alasan ritual piodalan yang

diselenggarakan melanggar aturan karena tidak berizin (FGD, wawancara, 9 Maret 2022).

Konflik pecah pada tahun 2019, hal ini diakibatkan Ibu Utiek sudah dilarang untuk melaksanakan ritual *Piodalan*, akan tetapi Ia tetap melaksanakan ritual tersebut, dikarenakan sesajen, dan tamu undangan yang dari luar kota sudah sampai di Yogyakarta. Akhirnya saat upacara akan dimulai para tamu undangan di cegah di pintu masuk desa oleh warga Mangir, dibantu oleh kepolisian sektor Pajangan. Ibu Utiek dianggap telah melanggar aturan karena belum mendapatkan izin untuk melaksanakan *Piodalan* ditahun 2019

2. Resolusi Konflik di Mangir

Memahami konflik antar kelompok tidaklah sederhana, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya konflik antar kelompok. Konflik dapat muncul karena masalah psikologis (kecemburuan dan prasangka), perekonomian, hukum, perbedaan identitas kelompok (etnik dan agama), dan ekonomi. Konflik antar kelompok (*intergroup conflict*) juga dapat terjadi karena masalah agama, etnik, politik, sejarah dan ekonomi (Nulhaqim, *et.al.*, 2020). Masyarakat secara berorganisasi dan saling berhubungan secara sosial berdasarkan atas dasar pengaruh (*dominion*) yang menguasai suatu organisasi sebagai anggota struktur sosial yang tidak mendapat berpengaruh (Ritzer, 2013). Pasca terjadinya konflik di Mangir Lor, Pemerintah Desa Sendangsari melakukan mediasi kepada para pihak agar peristiwa konflik tidak terulang lagi. Agar tidak terjadi lagi konflik maka masyarakat mendeklarasikan kerukunan warga Mangir.

3. Implikasi Teoritik

Menurut konsepsi teoritik Ralf Dahrendorf setiap masyarakat memiliki wajah dua dalam situasi tertentu, yaitu peristiwa konflik dan konsensus (Tuwu, 2018). Olehkarena itu ketika melakukan analisis pada suatu kejadian (peristiwa) yang berkaitan dengan konflik yang terjadi, maka tidak boleh hanya satu perspektif saja tetapi harus dilakukan secara *separated* (dipisahkan). Kejadian konflik perlu diamati dari dua sisi sekaligus dengan cara dialektik (Wahyudi, 2015; & Raho, 2021).

Masyarakat Mangir Lor sebelum Ibu Utiek Suprapti pulang dan menetap 100% beragama Islam. Setelah menetap di Mangir Lor Ibu Utiek Suprapti selalu mengikuti kegiatan ritual doa leluhur bergabung dengan Mbah Bali. Mbah Bali membangun Pendapa Dalem Mangir dan berjanji jika sudah selesai pengelolaan akan diberikan pada masyarakat Mangir. Walaupun status di KTP masih beragama Islam tetapi Ibu Utiek S menjalankan dan beribadah sinkritisme (Hindu-Jawa).

Salah satu ritual keagamaan yang dilakukan adalah (piodalan) dihadiri lintas agama. Masyarakat menganggap praktik ritual yang dilakukan oleh Ibu Utiek Suprapti adalah suatu penyimpangan (ajaran sesat). Pada tahun 2012 saat melaksanakan ritual *piodalan* untuk selanjutnya diminta tidak menyelenggarakan, sebelum statusnya jelas dan mengurus perizinan. Pada konteks kasus di Mangir Lor akar masalah adalah terjadinya miskomunikasi antara masyarakat Mangir Lor (mayoritas) dengan Paguyuban Padma Buana (PPB) sebagai minoritas. Olehkarena itu implikasi teoritiknya adalah sejalan dengan teori Ralf Dahrendorf, bahwa salah satu pemicu konflik adalah faktor agama di mana masyarakat Mangir Lor mayoritas beragama Islam sedangkan Ibu Utiek dan komunitasnya menjadi minoritas. Agar dapat meminimalisir konflik masyarakat Mangir menyerukan 'deklarasi kerukunan'.

Implikasi teoritik yang ke dua adalah sejalan dengan konsepsi teoritik Dahendrof di mana konflik dimediasi dengan apa yang dinamakan dengan konsesus. Pada tahun 2012 ketika pertama kali Ibu Utiek Suprapti menyelenggarakan ritual *Piodalan*, masyarakat Mangir Lor menekan untuk tidak melakukan ritual piodalan sampai PPB mempunyai status hukum. Pasca ritual piodalan 2012, Ibu Utiek Suprapti dan masyarakat melakukan kesepakatan yang pada intinya ritual *Piodalan* tidak boleh dilaksanakan sampai status hukumnya jelas, sedangkan ritual harian dan bulanan tetap boleh diselenggarakan.

D. KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian tentang agama dan ritual: dinamika konflik di Mangir Lor, pertama konflik yang terjadi pada tanggal 12 November 2019 tidak terjadi secara tiba-tiba. Pada tahun 2012 ketika Ibu Utiek menyelenggarakan ritual *piodalan* untuk pertama kali sudah diingatkan untuk mengurus perizinan. Terjadi kesepakatan tidak menyelenggarakan ritual *piodalan* sebelum mengurus perizinan. Ritual-ritual bulanan seperti *purnama-tilem* tetap boleh dilaksanakan seperti biasa, masyarakat tidak mengalangi.

Kedua, pada saat pembangunan Candi Maha Lingga Padma Buana juga terjadi pertentangan, karena Utiek Suprpti mengambil *lingga* tanpa sepengetahuan masyarakat. Masyarakat menginginkan *lingga* itu dikembalikan ke tempat semula, benda peninggalan leluhur tidak boleh dipindah.

Ketiga, konflik pada tahun 2019 dikarenakan miskomunikasi antara PPB dengan masyarakat Mangir Lor. Si satu sisi masyarakat menyatakan kegiatan itu liar karena tanpa izin, di sisi lain sudah mengurus izin tapi tidak keluar perizinan karena kolom tanda tangan masih kosong.

Keempat, agar konflik tidak terulang dan berkepanjangan dilakukan mediasi antara kedua belah pihak yang bertentangan. Selain itu ada deklarasi kerukunan, agar senantiasa menjaga kerukunan hidup bebas dari pengaruh radikalisme sehingga tercipta persatuan dan kesatuan.

Saran bagi peneliti selanjutnya dapat mengungkapkan peristiwa konflik di Mangir Lor dari perspektif yang berbeda, misalnya: perspektif ekonomi, antropologi, komunikasi, dan sebagainya.

ACKNOWLEDGEMENT

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lhala Setiawan selaku Kadus Mangir Lor yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di

Mangir Lor. Peneliti juga mengucapkan kepada Ibu Utiek Suprapti selaku narasumber utama yang dengan senang hati bersedia menjadi informan kunci seputar Paguyuban Padma Buana serta dinamika konflik yang terjadi di Mangir Lor. Selanjutnya saya berterimakasih kepada Bapak Basri, selaku tokoh sejarah yang memberikan banyak penjelasan seputar sejarah di Mangir Lor, termasuk konflik masyarakat dengan Paguyuban Padma Buana. Terakhir saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, K. (2017). Perjumpaan Agama dan Budaya: Melacak Konsep dan Ideologi Gerakan Keagamaan di Indonesia. *Kalam*, 11(2), 299–328. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1731>
- Birsyada, M. I., & Handoko, S. (2020). Penanaman Nilai-Nilai Karakter Multikultural pada Warga Dusun Gokerten Bantul. *Abdimas Dewantara*, 3(1), 60. <https://doi.org/10.30738/ad.v3i1.5230>
- Muhammad Iqbal Birsyada. (2016). *Dasar-Dasar Pendidikan IPS (Suatu Pendekatan Teoritis dan Praktis)*. Ombak.
- Najib, M. (2019). Konflik Sosial dan Pemecahannya (Studi Historis Konflik Akibat Modernisasi Keagamaan di Gresik 1930 - 1960). *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 17(1), 80–93.
- Nulhaqim, Soni A.; Fedryansyah, Muhammad; Hidayat, Eva Nuriyah; Wulandari, Widati; Pandiva, M. I. (2020). *Tinjauan Teoritis Manajemen Konflik Sosial dan Hukum*. Pandiva Buku.
- Oetomo, B. S. (2020). Konflik Penolakan Ritual Doa Leluhur Paguyuban Padma Buana di Pedukuhan Mangir Bantul Yogyakarta. *Jurnal Smart*, 6(1), 49–62.
- Permata, R. D., & Birsyada, M. I. (2022). *Gondang : Jurnal Seni dan Budaya THE TRADITION OF THE NGASA TRADITIONAL SERVICE IN THE SOCIAL*. 6(1), 12–22.
- Raho, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Ledalero.
- Ritzer, G. (2013). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. PT Raja Grafindo Persada.

Siyoto, Sandu & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.

Sucahyo, N. (2019). *Penolakan Piodalan di Bantul: Kelindan Sejarah, Agama dan Toleransi*. VOA Indonesia.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tuwu, D. (2018). *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian*. Literacy Institute.

Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. *Publiciana*, 8(1), 38–52.

AGAMA DAN RITUAL: DINAMIKA KONFLIK DUSUN MANGIR LOR SENDANGSARI PAJANGAN

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	blasemarang.kemenag.go.id Internet Source	1%
2	proceedings.unisba.ac.id Internet Source	1%
3	mamala-amalatu.blogspot.com Internet Source	1%
4	afidburhanuddin.wordpress.com Internet Source	1%
5	mycampaignjournal.ami.sch.id Internet Source	1%
6	m.earticle.net Internet Source	<1%
7	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1%
8	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
9	sanskritcentral.com Internet Source	<1%

10

L S Nadia, A Sutakwa, Suharman, D Amrih, A N Syarifah. "Training of Frozen Cassava (Manihot esculenta) Processing to Increase Selling Value", Journal of Physics: Conference Series, 2021

Publication

<1 %

11

Rizki Akbari, Kokom Komariah, Dicky Jhoansyah. "Dampak Hubungan Karyawan dan Kedisiplinan Kerja terhadap Kinerja Karyawan", Journal of Management and Bussines (JOMB), 2019

Publication

<1 %

12

journal.fdi.or.id

Internet Source

<1 %

13

jurnal.umrah.ac.id

Internet Source

<1 %

14

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

15

docplayer.info

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On